

Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Tanggung Jawab Medis Dalam Praktik Kesehatan

Ika Wahyuni¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: ika.wahyuni@ununtb.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam praktik kesehatan, 2) menjelaskan batas tanggung jawab medis yang menjadi kewajiban tenaga kesehatan, serta implikasinya terhadap praktik pelayanan kesehatan yang aman dan profesional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan pasien di Indonesia, yang diatur melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, menjamin hak pasien atas keselamatan, informasi, dan pelayanan profesional, serta menegaskan kewajiban tenaga medis sesuai standar profesi dan etika. Batas tanggung jawab medis diatur melalui Pasal 57 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023, dengan penerapan asas kehati-hatian, keadilan, dan kepastian hukum sebagai pedoman. Ketentuan ini memastikan praktik pelayanan kesehatan aman, profesional, dan sesuai hukum, sekaligus meminimalkan risiko malpraktik dan melindungi hak pasien secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pasien; Tanggung Jawab; Medis; Praktik Kesehatan

Abstract

This study aims to: 1) analyze the legal protection provided to patients in health practices, 2) explain the limits of medical responsibility that are the obligations of health workers, and their implications for safe and professional health care practices. This study is a normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal materials are analyzed using legal interpretation, legal theories, and legal principles. The results of the study show that the legal framework for patient protection in Indonesia, which is regulated through Act No. 17 of 2023 concerning Health and Regulation of the Minister of Health No. 11 of 2017 concerning Patient Safety, guarantees patients' rights to safety, information, and professional services, and emphasizes the obligations of medical workers according to professional and ethical standards. The limits of medical responsibility are regulated through Article 57 paragraph (1) of Act No. 17 of 2023, with the application of the principles of caution, justice, and legal certainty as guidelines. These provisions ensure that healthcare practices are safe, professional, and lawful, while minimizing the risk of malpractice and comprehensively protecting patient rights.

Keywords: Legal Protection; Patients; Responsibility; Medical; Health Practices.



Retorika : Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu yang harus dijamin oleh negara melalui kerangka hukum yang jelas dan efektif. Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang aman, tepat, dan profesional, termasuk hak atas informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan serta perlindungan dari risiko malpraktik. Sementara itu, tenaga medis memikul tanggung jawab profesional untuk melaksanakan praktik kesehatan sesuai standar profesi, etika medis, dan peraturan perundang-undangan.¹

Untuk mewujudkan hak pasien secara optimal, negara perlu menyediakan regulasi yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga setiap tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan baik secara profesional maupun hukum. Selain itu, penerapan standar pelayanan dan prosedur operasional yang baku menjadi penting untuk memastikan keselamatan pasien sekaligus membimbing tenaga medis dalam menjalankan praktiknya. Edukasi bagi pasien mengenai hak-haknya serta kewajiban tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari perlindungan hukum yang komprehensif, karena hal ini dapat meminimalkan risiko konflik dan kesalahpahaman dalam pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, hubungan antara hak pasien dan tanggung jawab medis dapat berjalan seimbang, aman, dan profesional.²

Namun, sering terjadi kasus yang menimbulkan konflik antara hak pasien dan tanggung jawab medis, seperti kelalaian atau malpraktik, serta ketidakjelasan prosedur hukum dalam menilai pertanggungjawaban tenaga medis. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pasien dan batas tanggung jawab medis, agar tercipta kepastian hukum dan praktik kesehatan yang aman bagi masyarakat.

Konflik antara hak pasien dan tanggung jawab medis tidak hanya berdampak pada pasien yang dirugikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi tenaga

¹ Maria Margareta, "Principium Iuris Patientium Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Pasien Yang Terkena Stroke," *Journal of Global Legal Review* 1, no. 2 (2023): 23–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.189>.

² Winarno Tri, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang)" (undaris, 2023).

medis. Kasus-kasus malpraktik yang sering muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara standar praktik medis yang diterapkan dan pemahaman hukum yang mengaturnya. Selain itu, ketidakjelasan prosedur penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa medis sering menimbulkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta sosialisasi dan edukasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai hak pasien dan kewajiban profesional medis. Pendekatan ini penting untuk membangun praktik pelayanan kesehatan yang adil, aman, dan berlandaskan kepastian hukum, sekaligus meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kerangka hukum yang mengatur perlindungan pasien dalam praktik kesehatan di Indonesia?, 2) Bagaimana batas tanggung jawab medis tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam praktik kesehatan, 2) menjelaskan batas tanggung jawab medis yang menjadi kewajiban tenaga kesehatan, serta implikasinya terhadap praktik pelayanan kesehatan yang aman dan profesional.

Analisis perlindungan hukum pasien dan tanggung jawab medis dapat didasarkan pada beberapa teori hukum. Teori tanggung jawab profesional menekankan bahwa tenaga medis wajib mematuhi standar kompetensi dan prosedur kerja, sehingga kelalaian dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.⁴ Teori hak asasi manusia menegaskan bahwa hak atas kesehatan adalah hak fundamental, yang mengharuskan negara menjamin perlindungan pasien.⁵ Selain itu, teori malpraktik medis membantu memahami hubungan antara kelalaian tenaga medis dan kerugian pasien, serta pentingnya pembuktian standar profesi dalam menilai pertanggungjawaban hukum.⁶ Bersama-sama, teori-teori ini

³ Ery Suhaymi, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Menangani Kegawatdaruratan Medis Berbasis Nilai Keadilan" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

⁴ Andi Mappatoba, "Tanggung Jawab Hukum Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah" (Universitas Hasanuddin, 2022).

⁵ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).

⁶ Marsono Budi Ujianto and Wijaya Wijaya, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit," *Jurnal Juristic* 1, no. 01 (2020): 52–66.

menjadi landasan untuk menelaah keseimbangan antara hak pasien dan kewajiban tenaga medis dalam praktik kesehatan.

Tulisan ini menghadirkan pendekatan yang komprehensif dalam menelaah hubungan antara hak pasien dan tanggung jawab medis, dengan menekankan integrasi aspek hukum, etika, dan praktik pelayanan kesehatan. Kebaruan terletak pada identifikasi batas tanggung jawab tenaga medis sekaligus penyusunan kerangka perlindungan hukum pasien secara sistematis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta dasar bagi praktik pelayanan kesehatan yang lebih aman, profesional, dan berlandaskan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan pasien serta tanggung jawab medis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah jurnal hukum kesehatan yang membahas malpraktik, etika medis, dan perlindungan pasien. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, atau dokumen referensi lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Teknik analisis bahan hukum yang menggunakan interpretasi hukum berupa interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis. Selain interpretasi hukum, analisis bahan hukum juga menggunakan teori-teori hukum dan asas-hukum. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Pasien dalam Praktik Kesehatan di Indonesia.

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara melalui kerangka hukum yang jelas dan efektif. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa praktik pelayanan kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmiah, kemanusiaan, dan keselamatan pasien (Pasal 2), serta bertujuan memberikan perlindungan kepada pasien (Pasal 3). Selain itu, Pasal 57 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai tindakan medis, mendapatkan *second opinion*, menolak tindakan medis, serta mengakses rekam medisnya. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, terutama Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), serta Pasal 8 ayat (1) dan (2), menegaskan standar keselamatan pasien yang wajib diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban tenaga medis dalam mencegah risiko dan kejadian yang merugikan pasien.

Dari perspektif teori hak asasi manusia, ketentuan-ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien menegaskan bahwa hak pasien merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Hal ini mencakup hak pasien untuk memperoleh pelayanan yang aman, tepat, profesional, serta hak atas informasi, kerahasiaan, dan akses rekam medis. Perlindungan terhadap hak-hak ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan setiap individu dapat menerima layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan dengan standar keselamatan yang tinggi.⁷

Sementara itu, dari perspektif teori tanggung jawab profesional, tenaga medis memikul kewajiban untuk melaksanakan praktik pelayanan kesehatan sesuai standar profesi dan prosedur yang berlaku. Tanggung jawab profesional bukan hanya berkaitan dengan kompetensi teknis, tetapi juga dengan integritas, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap tindakan medis harus dapat

⁷ Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan* (Sinar Grafika, 2023).

dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis, sehingga keseimbangan antara hak pasien dan tanggung jawab tenaga medis dapat tercapai secara menyeluruh.⁸

Interpretasi gramatikal dilakukan terhadap ketentuan dalam Pasal 274, Pasal 276, dan Pasal 296 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, terutama. Pemahaman literal terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan penegasan mengenai hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas terkait pelayanan kesehatan, sekaligus menempatkan kewajiban pada fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis untuk menyelenggarakan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selain itu, norma-norma tersebut juga menegaskan pentingnya penerapan sistem keselamatan pasien, termasuk mekanisme pelaporan insiden keselamatan dan upaya pencegahan risiko dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.⁹

Interpretasi sistematis menelaah keterkaitan antar pasal serta keselarasan antar peraturan yang mengatur suatu bidang hukum. Dalam konteks perlindungan pasien, hubungan antara ketentuan mengenai hak pasien dan kewajiban tenaga medis yang diatur dalam khususnya Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, dan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat dipahami secara terpadu dengan pengaturan mengenai keselamatan pasien yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Keterkaitan norma tersebut menunjukkan bahwa hak pasien atas keamanan dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan tidak berdiri sendiri, melainkan diimbangi dengan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis untuk menerapkan standar keselamatan pasien. Dengan demikian, berbagai ketentuan tersebut saling

⁸ Edy Ramdhani, "Tanggung Jawab Tenaga Medis Dan Tenaga Keperawatan Dalam Sirkumsisi Pada Layanan Home Care" (UNIVERSITAS LAMPUNG, 2023).

⁹ Irvan Dalimunthe, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Yang Tidak Mampu Dalam Pelayanan Kesehatan" (Universitas Pembangunan Panca Budi, 2022).

melengkapi dan membentuk kerangka hukum perlindungan pasien yang terpadu, konsisten, serta dapat diterapkan secara efektif dalam praktik pelayanan kesehatan.¹⁰

Interpretasi teleologis terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), serta Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien tentang Keselamatan menunjukkan bahwa pembentukan norma hukum kesehatan diarahkan untuk melindungi pasien, menjamin keselamatan serta mutu pelayanan kesehatan, dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis. Dengan demikian, praktik pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada terwujudnya prinsip perlindungan pasien, profesionalisme tenaga medis, dan standar keselamatan yang berlaku secara nasional.¹¹

Dalam penerapan kerangka hukum perlindungan pasien, asas-asas hukum menjadi pedoman penting yang menuntun praktik pelayanan kesehatan agar selaras dengan prinsip etika dan tujuan perlindungan pasien. Asas-asas ini membantu memastikan bahwa hak pasien terpenuhi, risiko diminimalkan, dan tanggung jawab tenaga medis dijalankan secara profesional.

Asas kemanfaatan (*beneficence*) menekankan bahwa setiap tindakan medis harus memberikan manfaat dan keselamatan bagi pasien. Tenaga medis wajib memastikan setiap prosedur, tindakan, dan keputusan yang diambil berorientasi pada kebaikan pasien serta meminimalkan risiko yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga etis dan berfokus pada kesejahteraan pasien.¹²

Asas keadilan (*justice*) menekankan bahwa hak pasien harus dipenuhi secara adil dan setara. Hal ini mencakup pemberian akses informasi yang sama bagi seluruh pasien, perlakuan tanpa diskriminasi, dan pelayanan yang sesuai hak setiap individu. Penerapan

¹⁰ Rinna Dwi Lestari, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

¹¹ Azis Mangara and M M Ns, *Etika Keperawatan Buku Praktis Menjadi Perawat Profesional* (Penerbit Adab, 2022).

¹² Anisa Tri Astuti, "Persepsi Dokter Puskesmas Terhadap Implementasi Kaidah Dasar Bioetik Di Layanan Primer Wilayah Bantul" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

asas keadilan memastikan bahwa seluruh pasien memperoleh perlindungan hukum dan pelayanan yang layak tanpa terkecuali.¹³

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) memberikan jaminan bahwa hak pasien dan tanggung jawab tenaga medis dijalankan secara jelas dan konsisten dengan peraturan yang berlaku. Asas ini menciptakan kepastian dalam praktik pelayanan kesehatan, sehingga tenaga medis mengetahui batas tanggung jawabnya, prosedur yang harus dipatuhi, dan pasien merasa terlindungi secara hukum.¹⁴

Penerapan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga memandu praktik sehari-hari tenaga medis dan pengelolaan fasilitas kesehatan. Ketiga asas ini saling melengkapi; misalnya, pelayanan yang bermanfaat bagi pasien (*beneficence*) harus dijalankan secara adil (*justice*) dan dalam kerangka hukum yang jelas (*legal certainty*). Dengan integrasi asas-asas ini, risiko malpraktik dapat diminimalkan, hak pasien terlindungi secara menyeluruh, dan tenaga medis memiliki pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan medis. Hal ini juga memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, sehingga tercipta praktik pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan beretika.

Kerangka hukum perlindungan pasien di Indonesia, yang diatur melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, menjamin keselamatan, hak atas informasi, dan kepastian hukum bagi pasien, sekaligus memberikan pedoman profesional bagi tenaga medis. Dengan konsistensi peraturan dan penerapan asas hukum, kerangka ini membentuk dasar praktik pelayanan kesehatan yang aman, etis, dan terpercaya.

¹³ Ontran Sumantri Riyanto, Fuad Fuad, and Edy Chrisjanto, "Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 77–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.30>.

¹⁴ Harif Fadhillah, ENDANG WAHYATI YUSTINA, and YOHANES BUDI SARWO, "Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Azas Kepastian Hukum," *SOEPRJA Jurnal Hukum Kesehatan* 5, no. 1 (2019): 146–62.

Batas Tanggung Jawab Medis Tenaga Kesehatan dalam Praktik Pelayanan Kesehatan.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga medis memegang peran penting yang menuntut keseimbangan antara hak pasien dan kewajiban profesional. Menetapkan batas tanggung jawab medis menjadi penting untuk melindungi pasien dari risiko malpraktik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan praktiknya. Batasan ini membantu memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan secara aman, etis, dan sesuai standar profesi.

Batas tanggung jawab tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam praktik pelayanan medis tidak hanya melekat pada tenaga medis secara individual, tetapi juga pada institusi pelayanan kesehatan tempat tenaga medis tersebut menjalankan praktiknya. Selain itu, apabila kelalaian dalam tindakan medis menimbulkan akibat yang serius terhadap pasien, undang-undang juga memberikan dasar penegakan hukum melalui ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 440 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan demikian, pengaturan tersebut memberikan batas yang jelas antara perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjalankan praktik sesuai standar profesi dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pasien.

Sementara itu pengaturan mengenai keselamatan pasien dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien juga menekankan tanggung jawab tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penerapan standar keselamatan pasien. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan standar keselamatan pasien, serta Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien yang mengatur sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Pengaturan ini mencakup penerapan prosedur keselamatan seperti identifikasi pasien

secara tepat, pencegahan kesalahan dalam tindakan medis, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi insiden keselamatan pasien sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Dari perspektif teori tanggung jawab profesional, tanggung jawab hukum tenaga medis muncul ketika praktik yang dijalankan tidak sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata karena hasil pelayanan yang merugikan pasien. Hal ini menegaskan bahwa penilaian terhadap tindakan medis harus didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan, kompetensi, dan etika profesi, sehingga tenaga medis memperoleh perlindungan hukum ketika telah bertindak secara profesional.¹⁵

Teori malpraktik medis menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur yang dijalankan serta bukti yang tersedia untuk menilai apakah telah terjadi kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis. Melalui penilaian tersebut, dugaan malpraktik tidak hanya dilihat dari hasil yang merugikan pasien, tetapi juga dari kesesuaian tindakan tenaga medis dengan standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku. Dengan demikian, penentuan adanya tanggung jawab hukum dapat dilakukan secara objektif dan proporsional, sehingga memberikan perlindungan yang seimbang bagi pasien sekaligus menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis.¹⁶

Interpretasi gramatikal terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta hak untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Secara literal, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pemberian tindakan medis, tetapi juga menjamin hak individu untuk memperoleh layanan yang aman, berkualitas, serta memberikan ruang bagi pasien untuk menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan kepentingannya.¹⁷

¹⁵ H Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁶ Siti Riskika et al., *Nursing Ethics (Etika Keperawatan)* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022).

¹⁷ Amirah Diniaty, *Dinamika Perubahan Dalam Konseling, Kreasi Edukasi*, 2018.

Interpretasi sistematis terhadap Pasal 272 ayat (1), Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang kemudian dipahami secara terpadu dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien menunjukkan bahwa hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu tidak hanya diimbangi oleh kewajiban tenaga medis untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi, tetapi juga oleh tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin keselamatan pasien melalui penerapan standar keselamatan pasien. Dengan demikian, keseluruhan ketentuan tersebut membentuk suatu sistem pengaturan yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien sekaligus memberikan kepastian mengenai tanggung jawab tenaga medis dan institusi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.¹⁸

Interpretasi teleologis terhadap Pasal 272 ayat (1), Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan bahwa pengaturan di bidang kesehatan diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan, serta menegaskan tanggung jawab tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan memahami tujuan pengaturan tersebut, penyelenggaraan pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga berorientasi pada perlindungan pasien, profesionalisme tenaga medis, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.¹⁹

Dalam menentukan batas tanggung jawab medis, asas-asas hukum menjadi pedoman penting yang menuntun praktik pelayanan kesehatan agar aman, profesional, dan sesuai peraturan. Asas-asas ini membantu memastikan bahwa setiap tindakan tenaga medis tidak hanya mengikuti standar profesi, tetapi juga melindungi hak pasien dan memberikan kepastian hukum.

¹⁸ Erikkson Sitohang, "Prinsip Hukum Dalam Tata Kelola Rumah Sakit," *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 83–99, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.359>.

¹⁹ YUYUN DWI RISTIANA, "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021).

Asas kehati-hatian (*caution/prudence*) menekankan bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk meminimalkan risiko bagi pasien. Tenaga medis wajib mempertimbangkan prosedur yang tepat, potensi komplikasi, dan dampak keputusan medis, sehingga setiap tindakan berada dalam batas aman dan sesuai standar profesi.²⁰

Asas keadilan (*justice*) memastikan bahwa tanggung jawab medis dijalankan secara adil dan setara. Hal ini mencakup perlakuan yang konsisten terhadap seluruh pasien, penerapan standar pelayanan yang sama, dan penilaian tanggung jawab medis tanpa diskriminasi atau bias, sehingga hak pasien terlindungi secara merata.²¹

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) memberikan jaminan bahwa hak pasien dan tanggung jawab tenaga medis dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Asas ini membantu tenaga medis memahami batas tanggung jawabnya, prosedur yang harus diikuti, dan konsekuensi hukum dari tindakan medis, sehingga praktik pelayanan tetap profesional dan sah secara hukum.²²

Penerapan ketiga asas hukum ini saling melengkapi dan menjadi landasan dalam menilai tindakan tenaga medis. Asas kehati-hatian mengatur bagaimana tindakan dilakukan, asas keadilan memastikan perlakuan setara bagi seluruh pasien, dan asas kepastian hukum memberi pedoman jelas bagi prosedur dan tanggung jawab. Dengan integrasi asas-asas ini, praktik pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan aman, risiko malpraktik diminimalkan, dan hak pasien serta kewajiban tenaga medis tetap terlindungi secara menyeluruh.

Batas tanggung jawab medis tenaga kesehatan di Indonesia diatur melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang saling melengkapi dalam menetapkan kewajiban dan perlindungan hukum. Penerapan asas kehati-hatian (*caution/prudence*), keadilan (*justice*), dan kepastian hukum (*legal certainty*) membantu menentukan batas tanggung

²⁰ Muchammad Abdul Hakam, "Rekonstruksi Formulasi Kebijakan Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

²¹ Lalu Mariawan Alfarizi, "Rekonstruksi Regulasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Masyarakat Terhadap Korban Bencana Alam Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022).

²² Pentadi Teguh Setiyanta, "REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIVE" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang., 2023).

jawab tenaga medis, sehingga praktik pelayanan kesehatan dapat berjalan secara aman, profesional, dan sesuai peraturan. Dengan kerangka ini, hak pasien terlindungi, risiko malpraktik diminimalkan, dan tenaga medis memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan praktiknya.

SIMPULAN

Kerangka hukum perlindungan pasien dalam praktik kesehatan di Indonesia dibentuk melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Kerangka hukum ini menjamin hak pasien atas keselamatan, informasi, dan pelayanan profesional, sekaligus menegaskan kewajiban tenaga medis untuk melaksanakan praktik sesuai standar profesi dan etika medis. Penerapan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut saling terkait, konsisten, dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu melindungi pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis.

Selain itu, batas tanggung jawab medis tenaga kesehatan diatur untuk memastikan praktik pelayanan kesehatan aman, profesional, dan sesuai hukum. Pasal 57 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban tenaga medis untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien, menjaga kerahasiaan, dan meningkatkan kompetensi, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi tenaga medis selama praktik dilakukan sesuai standar profesi. Penerapan asas hukum seperti kehati-hatian (*caution/prudence*), keadilan (*justice*), dan kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi pedoman dalam menentukan batas tanggung jawab medis, sehingga risiko malpraktik diminimalkan dan hak pasien terlindungi secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para dosen, tenaga medis, dan rekan-rekan sejawat yang telah berbagi informasi, pengalaman, serta saran yang sangat bermanfaat. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum kesehatan dan praktik pelayanan medis yang lebih aman dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Lalu Mariawan. "Rekonstruksi Regulasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Masyarakat Terhadap Korban Bencana Alam Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Astuti, Anisa Tri. "Persepsi Dokter Puskesmas Terhadap Implementasi Kaidah Dasar Bioetik Di Layanan Primer Wilayah Bantul." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Diniaty, Amirah. *Dinamika Perubahan Dalam Konseling. Kreasi Edukasi*, 2018.
- Fadhillah, Harif, ENDANG WAHYATI YUSTINA, and YOHANES BUDI SARWO. "Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Azas Kepastian Hukum." *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 5, no. 1 (2019): 146–62.
- Hakam, Muchammad Abdul. "Rekonstruksi Formulasi Kebijakan Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Irvan Dalimunthe. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Yang Tidak Mampu Dalam Pelayanan Kesehatan." Universitas Pembangunan Panca Budi, 2022.
- Lestari, Rinna Dwi. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Mangara, Azis, and M M Ns. *Etika Keperawatan Buku Praktis Menjadi Perawat Profesional*. Penerbit Adab, 2022.
- Mappatoba, Andi. "Tanggung Jawab Hukum Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Margareta, Maria. "Principium Iuris Patientium Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Pasien Yang Terkena Stroke." *Journal of Global Legal Review* 1, no. 2 (2023): 23–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.189>.
- Muntaha, H. *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Ramdhani, Edy. "Tanggung Jawab Tenaga Medis Dan Tenaga Keperawatan Dalam Sirkumsisi Pada Layanan Home Care." UNIVERSITAS LAMPUNG, 2023.
- Riskika, Siti, Basmalah Harun, Ns Tri Purnamawati, M Kep, Sp Kep An, Andi Nasir, Bawon Nul Hakim, S H MH, Lucia Firsty PK, and Ns Yanti Anggraini. *Nursing Ethics (Etika Keperawatan)*. Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.
- Riyanto, Ontran Sumantri, Fuad Fuad, and Edy Chrisjanto. "Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 77–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.30>.
- Setiyanta, Pentadi Teguh. "REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIVE." Universitas Islam Sultan Agung Semarang., 2023.
- Siregar, Rospita Adelina. *Hukum Kesehatan*. Sinar Grafika, 2023.
- Sitohang, Eriksson. "Prinsip Hukum Dalam Tata Kelola Rumah Sakit." *Yuridika* 29, no.

- 1 (2014): 83–99. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.359>.
- Suhaymi, Ery. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Menangani Kegawatdaruratan Medis Berbasis Nilai Keadilan.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Tri, Winarno. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang).” undaris, 2023.
- Ujianto, Marsono Budi, and Wijaya Wijaya. “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit.” *Jurnal Juristic* 1, no. 01 (2020): 52–66.
- YUYUN DWI RISTIANA. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.